



BUPATI KULON PROGO

Wates, 12 Juli 2021

Kepada:

- Yth.: 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Instansi Vertikal se-
Kabupaten Kulon Progo
3. Panewu se-Kabupaten Kulon
Progo
4. Direktur/Pimpinan Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Perusahaan se-
Kabupaten Kulon Progo

di tempat

SURAT EDARAN

Nomor 551/2269.

TENTANG

PEMADAMAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERKANTORAN DI WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO

A. Dasar

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
3. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Kabupaten Kulon Progo Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Ketentuan

Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Kulon Progo maka:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo memadamkan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB di tempat yang dipandang tidak membahayakan;
- b. melakukan pemadaman lampu penerangan di lingkungan kantor masing-masing dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
- c. dalam melakukan pemadaman Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo berkoordinasi dengan Panewu dan Kepala Kepolisian Sektor setempat; dan
- d. Kepada Panewu Wates untuk menghimbau warga masyarakat di wilayah Kapanewon Wates supaya memadamkan lampu penerangan di lingkungannya yang dirasa tidak perlu mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

C. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

